



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1591, 2017

KEMENDAGRI. Impor Rokok Elektrik.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN IMPOR ROKOK ELEKTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan dan penggunaan rokok elektrik semakin meningkat dan mudah diperoleh di pasar sehingga mudah terjadi penyalahgunaan peruntukan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk mencegah penyalahgunaan rokok elektrik dan untuk melindungi konsumen, perlu mengatur impor rokok elektrik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR ROKOK ELEKTRIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rokok Elektrik adalah perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk Likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin yang digunakan sebagai isi mesin dan aparatus elektrik yang termasuk dalam Pos Tarif/HS:
 - a. ex. 8543.70.90: Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini. - Mesin dan aparatus lainnya: - - Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik.
 - b. ex. 8543.90.90: Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini. - Bagian: - - Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik.
 - c. ex. 3824.99.99: Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami),

- tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - -
Lain-lain: - - - - Lain-lain, yang digunakan untuk
Rokok Elektrik.
- d. ex. 2403.99.10: Tembakau dipabrikasi lainnya dan
pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau
"dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak
dan esens tembakau. - - Lain-lain : - - - Ekstrak dan
esens tembakau.
- e. ex. 2403.99.30: Tembakau dipabrikasi lainnya dan
pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau
"dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak
dan esens tembakau. - - Lain-lain : - - - Lain-lain.
- f. ex. 2403.99.90: Tembakau dipabrikasi lainnya dan
pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau
"dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak
dan esens tembakau. - - Lain-lain: - - - Lain-lain.
2. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.
 3. Importir Rokok Elektrik adalah perusahaan yang mengimpor Rokok Elektrik untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
 4. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir.
 5. Persetujuan Impor Rokok Elektrik adalah izin yang digunakan untuk melakukan impor Rokok Elektrik.
 6. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi atau unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin atau persetujuan impor.
 7. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh Surveyor.
 8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis barang Impor.
 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
11. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Rokok Elektrik hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik API yang telah mendapat Persetujuan Impor Rokok Elektrik dari Menteri.
- (2) Menteri dapat memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor Rokok Elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan pemilik API harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang;
 - b. API;
 - c. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - d. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - e. Rekomendasi dari lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, untuk impor likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin; dan
 - f. bukti pengalaman sebagai importir Rokok Elektrik paling sedikit selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau
 - g. bukti pengalaman sebagai distributor Rokok Elektrik paling sedikit selama 1 (satu) tahun berupa:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Surat Tanda Pendaftaran Distributor Barang Produksi Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri untuk Rokok Elektrik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; dan
 3. surat penunjukan atau kerjasama sebagai distributor Rokok Elektrik dari produsen dalam negeri dan/atau produsen luar negeri;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, paling sedikit memuat keterangan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume Rokok Elektrik, negara asal, pelabuhan tujuan impor, dan masa berlaku.
 - (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (4) Dalam hal tertentu, untuk mengetahui kebenaran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menugaskan Direktur Jenderal dan/atau Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Menteri atau Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
 - (6) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan pemberitahuan penolakan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktur.

Pasal 4

Persetujuan Impor Rokok Elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 5

Persetujuan Impor Rokok Elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memuat data dan keterangan paling sedikit mengenai:

- a. jumlah;
- b. jenis dan Pos Tarif/HS;
- c. pelabuhan muat;
- d. negara asal;
- e. pelabuhan tujuan; dan
- f. masa berlaku Persetujuan Impor Rokok Elektrik.

Pasal 6

- (1) Importir Rokok Elektrik dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor Rokok Elektrik dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, jumlah, negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan impor.
- (2) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor Rokok Elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir Rokok Elektrik harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Persetujuan Impor Rokok Elektrik;
 - b. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - c. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
 - d. Rekomendasi dari lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, untuk impor likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor Rokok Elektrik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (4) Dalam hal tertentu, untuk mengetahui kebenaran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menugaskan Direktur Jenderal dan/atau Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Menteri atau Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh:
 - a. Persetujuan Impor Rokok Elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. perubahan Persetujuan Impor Rokok Elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 8

Setiap Impor Rokok Elektrik hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:

- a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makasar.
- b. pelabuhan udara: Soekarno-Hatta di Tangerang.

Pasal 9

- (1) Setiap pelaksanaan Impor Rokok Elektrik harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor di pelabuhan muat.

- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Rokok Elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai Surveyor di bidang impor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor.

Pasal 11

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nama dan alamat eksportir;
 - b. nama dan alamat importir;
 - c. jenis dan jumlah barang;
 - d. pos tarif/HS dan uraian barang;
 - e. negara dan pelabuhan muat;
 - f. waktu pengapalan;
 - g. pelabuhan tujuan; dan
 - h. Sertifikat Analisis (*Certificate of Analysis*), untuk Rokok Elektrik, likuid nikotin dan/atau pengganti likuid nikotin, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS:
 1. ex. 8543.70.90: Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini. -

Mesin dan asparatus lainnya: - - Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik.

2. ex. 8543.90.90: Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini. - Bagian: - - Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik.
 3. ex. 3824.99.99: Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - - Lain-lain: - - - - Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik.
 4. ex. 2403.99.10: Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau. - - Lain-lain : - - - Ekstrak dan esens tembakau.
 5. ex. 2403.99.30: Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau. - - Lain-lain : - - - Lain-lain.
 6. ex. 2403.99.90: Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau. - - Lain-lain: - - - Lain-lain.
- (2) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
 - (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
 - (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis impor Rokok Elektrik yang dilakukannya, Surveyor memungut

imbalan jasa dari Importir Rokok Elektrik yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 12

- (1) Importir Rokok Elektrik wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Impor Rokok Elektrik kepada Direktur Jenderal, dalam hal ini Direktur, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
 - c. lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring (*online*) melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dan melampirkan pindai (*scan*) Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.

Pasal 13

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Rokok Elektrik kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 14

Rokok Elektrik asal impor hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 15

- (1) Persetujuan Impor Rokok Elektrik dibekukan apabila Importir Rokok Elektrik:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau
 - b. sedang dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor Rokok Elektrik.
- (2) Pembekuan Persetujuan Impor dapat diaktifkan kembali setelah Importir Tembakau:
 - a. memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Persetujuan Impor dibekukan; dan/atau
 - b. tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor Rokok Elektrik.

Pasal 16

Persetujuan Impor Rokok Elektrik dicabut apabila Importir Rokok Elektrik:

- a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah melebihi batas waktu 2 (dua) bulan sejak Persetujuan Impor Rokok Elektrik dibekukan;
- b. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan Persetujuan Impor Rokok Elektrik, setelah Persetujuan Impor Rokok Elektrik diterbitkan;
- c. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Persetujuan Impor Rokok Elektrik;
- d. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan/atau

- e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor Rokok Elektrik.

Pasal 17

Pembekuan dan pengaktifan kembali Persetujuan Impor Rokok Elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pencabutan Persetujuan Impor Rokok Elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Rokok Elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dicabut apabila Surveyor:

- a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Rokok Elektrik; dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 19

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Rokok Elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Importir yang mengimpor Rokok Elektrik tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rokok Elektrik yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab importir.

Pasal 21

Surveyor yang melaksanakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Rokok Elektrik tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengecualian dari ketentuan Peraturan Menteri ini hanya dapat dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA